

PENGGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

H E N D R I K U S T A M U R

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

K B A M E N E H U N G

b. Alamat

W E K U K

c. Jenjang Sekolah

☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi

N U S A T E N G G A R A T I M U R

f. Kabupaten/Kota

M A N G G A R A I

g. Kecamatan

S A T A R M E S E

h. Kelurahan

S A O N G

i. Email

-

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah

-

b. Tanggal

0 2 0 1 2 0 1 2

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah

0 1 2 0 1 2 0 1 3 5 / 1 / 2 0 1 5

d. Tanggal

0 1 0 1 2 0 1 5

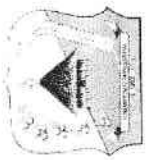
Operator Dinas Pendidikan,

Paulus - F.E. Jemotani



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pspn@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Jend. A.Yani No. 15 Telp. 21514-21863

Fax. (0385) 21863 KODE POS 86511 RUTENG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN MANGGARAI

NOMOR : Din. PPO. 420/ 135/ I /2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
BERBENTUK KELOMPOK BERMAIN (KB)

Membaca : 1. Surat dari Sdr. Hendrikus Tamur, Pengelola Program PAUD Ame Nehung Nomor: 01/PAUD AM/I/2015 perihal: Permohonan Ijin Operasional PAUD Ame Nehung, Desa Jaong Kecamatan Satar Mese.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini dalam bidang pendidikan Non Formal, maka diluncurkan program PAUD Non Formal yang berbentuk Kelompok Bermain (KB);
b. bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan berdirinya Satuan Lembaga PAUD, perlu Izin Operasional penyelenggaraannya dari Pemerintah;
c. sesuai butir a dan b tersebut diatas, maka perlu diberikan izin operasional bagi lembaga PAUD Ame Nehung untuk menyelenggarakan Program PAUD yang berbentuk Kelompok Bermain (KB);

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian PAUD
8. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1990 tentang Pendidikan Kelompok Bermain, Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan Penitipan Anak;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 051/0/ Tahun 2001 tentang Pembentukan Pendidikan Anak Dini Usia;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;
11. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA :** Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berbentuk Kelompok Bermain (KB) kepada:
- Nama Lembaga : **PAUD AME NEHUNG**
Alamat : Lolang
- Desa : Jaong
- Kecamatan : Satar Mese
- Kabupaten : Manggarai
Bentuk Program : Kelompok Bermain (KB)
Pengelola : Hendrikus Tamur
- KEDUA :** Tugas dan Kewajiban Pengelola Satuan Lembaga PAUD:
1. Bertugas Menyenggarakan Program PAUD berbentuk Kelompok Bermain (KB) untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak usia dini;
 2. Dalam menyelenggarakan kegiatan wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan Juknis Penyelenggaraan PAUD berbentuk Kelompok Bermain (KB).
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 1 Januari 2015

Kepala Dinas PPO

Kabupaten Manggarai,



EMPANG ADIL ADRIANUS, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP: 19601029 198702 1 002

Tembusan :

1. Direktur PAUD Kemendiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas PPO Provinsi NTT di Kupang
3. Bupati Manggarai di Ruteng